



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 5/ Pid.C/ 2023/ PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAMSUL ALWI Alias ICAL;**
Tempat lahir : Wanareja;
Umur/Tgl Lahir : 32 tahun / 14 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wanareja Kec.Waepao Kab. Buru Provinsi Maluku,
USW Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ZUHRO PUSPITASARI, S.H., M.H **Hakim Tunggal**

MARLINA R. SALEH, S.H...... **Panitera Pengganti**

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan, tanggal 7 Maret 2023, Nomor Polisi : BPC / 01 / III / 2023 / SAMAPTA;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari **IBRAHIM ABDURRAHMAN S.sos alias BAIM** dan **SAMSUDIN BAJANG, S.Ag. M.Pd Alias SUDIN** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa tanpa izin mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **SAMSUL ALWI Alias ICAL** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca catatan dakwaan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi **IBRAHIM ABDURRAHMAN S.sos alias BAIM** dan Saksi **SAMSUDIN BAJANG, S.Ag. M.Pd Alias SUDIN** serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di dalam persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi Xiaofang;
- 1 (satu) buah kotak amal kaca;
- 1 (satu) pasang gagang pintu warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi **IBRAHIM ABDURRAHMAN S.sos alias BAIM**;

- 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan BTR X SWP, ANGIE;
- 1 (satu) buah baju warna abu-abu bertuliskan UNDETEATED;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah obeng plat gagang warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ALWI Alias ICAL** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi Xiaofang;
 - 1 (satu) buah kotak amal kaca;
 - 1 (satu) pasang gagang pintu warna silver;Dikembalikan kepada Saksi IBRAHIM ABDURRAHMAN S.sos alias BAIM;
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan BTR X SWP, ANGIE;
 - 1 (satu) buah baju warna abu-abu bertuliskan UNDETEATED;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah obeng plat gagang warna kuning;Dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 7 Maret 2023, oleh **ZUHRO PUSPITASARI, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **MARLINA R. SALEH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **BRIPDA RIFALDI ABBAS** Penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARLINA R. SALEH, S.H.

ZUHRO PUSPITASARI, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4